

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasar atas hasil penelitian dan analisis yang telah dipaparkan dalam bab sebelumnya, penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Peran Pengawasan pemerintah Kab Gunungkidul dalam mengatasi permasalahan pertambangan Batu Gamping Ilegal yang sampai saat ini terjadi menimbulkan beberapa permasalahan baik dari sisi Ekonomi, Kesehatan, dan kerusakan lingkungan. Proses pengawasan beberapa ada yang efektif terkait dengan pemangku wilayah, serta banyak konflik internal dari pemangku wilayahnya, karena kemungkinan ada backingan pertambangan dari beberapa aparat dan petinggi daerah Kabupaten Gunungkidul.
2. Dalam penerapan regulasi yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Gunungkidul selalu mengalami kendala yang dialami, baik dari segi penegak hukum maupun dari segi tata kelolah pemerintah, berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan bahwasanya kendala yang terjadi dalam lingkungan masyarakat yakni: Kesadaran Rendah Pelaku Penambang Batu Gamping Ilegal. Kesadaran rendah dari pelaku penambangan illegal Batu Gamping di Kab Kabupaten Gunungkidul menjadi salah satu kendala permasalahan *urgent* yang harus secepatnya

ditangani dan diselesaikan, agar tidak menimbulkan gerakan kucing-kucingan antara pemda, aparat penegak hukum, dan pelaku penambang Batu Gamping Ilegal di Kab Kabupaten Gunungkidul.

B. Saran

Berdasar atas kesimpulan di atas, maka saran yang dapat diberikan peneliti ialah sebagai berikut:

1. Pemerintah kabupaten Gunungkidul seharusnya lebih memfokuskan perhatian terhadap permasalahan pertambangan batu gamping ilegal dan membentuk tim-tim kecil yang mana tim ini fokus mengawasi aktifitas pertambangan ilegal di Kabupaten Gunungkidul.
2. Mempertegas tata kelolah melaksanakan Kab Kabupaten Gunungkidul demi membangun kerja sama dan pengawasan dari setiap dinas baik DLHK serta Dinas Pertambangan dan Energi dalam melaksanakan pembacaan terhadap dampak negative pertambangan batu gamping ilegal bagi Kesehatan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arvina, S. (2022). *Penegakan Hukum Terhadap Perusakan Lingkungan Sebagai Akibat Penambangan Batu Kapur Tanpa Izin di Kabupaten Gunungkidul*. 8.5.2017, 2003-2005
- Arvina, Shintia Utawifie. “ Penegakan Hukum Terhadap Perusakan Lingkungan Sebagai Akibat Penambangan Batu Kapur Tanpa Izin Di Kabupaten Gunungkidul,” no. 8.5.2017 (2022): 2003–5.
- Audry Valentina Demas. “ Aspek Hukum Pengendalian Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan Emas Tanpa Izin Di Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah Diajukan,” 2023, 1–23.
- Gosal, Risaldi. “Tinjauan Yuridis Terhadap Pertambangan Ilegal Ditinjau Dari Pasal 158 UU No 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas UU No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.” *Lex Administratum* 12, no. 3 (2024).
- Kezia, Layuck. (2020). *Pengawasan Pembentukan Peraturan Daerah Oleh Pemerintah Pusat Menurut UU Nomor 9 Tahun 2015*. VIII(3), 1–2.
- Lintar, Suitoh Ali. “Implementasi Pemberian Izin Pertambangan Di Wilayah Provinsi Bengkulu Berdasarkan Undang Undang No 3 Tahun 2020 Tentang Mineral Dan Batu Bara” 1 (2024): 196–213.
- Prasetyo, M Jodi, M Ilham Zaki Zakaria, Nurul Istiqomah, Agus Miftah, and

- Luqman Abdurrauf. “Dampak Penambangan Batu Kapur Ilegal Terhadap Kondisi Lingkungan Masyarakat Di Desa Kedung Winong Pati.” *Jurnal Dan Humaniora* 1, no. 4 (2024): 361–67.
- Rhiti, Hyronimus. “Kompleksitas Permasalahan Lingkungan Hidup.” *Arena Hukum* 9, no. 2 (2005): 48.
- Ristanti, Y. D., & Handoyo, E. (2017). Undang-Undang Otonomi Daerah Dan Pembangunan Ekonomi Daerah. *Jurnal Riset Akutansi Keuangan*, 2(2), 115–122.
- Sudarta. (2022). *Peran Pelaku Tambang Yang Memiliki IUP (Izin Usaha Pertambangan) Dalam Mencegah Kerusakan Lingkungan Akibat Dari Penambangan Pasir di Lereng Gunung Merapi*. 16(1), 1–23.
- Sulistyo, A. T., & Winarni, F. (2024). Studi Penerapan Prinsip Good Enveronmental Governance dalam Pengelolaan Kawasan Karst untuk Kegiatan Pertambangan Bahan Galian C di Kabupaten Gunungkidul. *Journal of Public Policy and Administration Research*, 09(01).
- Tumengkol, Fernando Dio. “Pencemaran Udara Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup” 1 (2024): 360–66. www.ncmh.go.kr.

DAFTAR LAMPIRAN



(Gambar 1.1 Dokumentasi wawancara Bersama Bapak Idhar Nugroho, S.T)



(Gambar 1.2 Dokumentasi wawancara Bersama Ibu Nareswati Dwi Utari, S,T)

Dokumentasi Aktifitas Pertambangan



(Gambar 2.1)



(Gambar 2.2)